



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Firdaus H. Rais No. 1 Singkawang 79151
Telp. (0562) - 633652 Fax. (0562) 633652

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH
KOTA SINGKAWANG**

NOMOR 100.3.3/21/SET.01/2024

**TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG
DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN SATPOL PP**

- Menimbang:
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.;
 - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 42);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 22);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 125 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN.
- KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan
pada lampiran ini merupakan Informasi
yang Dikecualikan.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak
tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan di dalamnya akan
dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Singkawang
Pada Tanggal 31 Januari 2024
Kepala Satuan

The image shows a circular official stamp of the Singkawang Regional Police (Pamondok Singkawang). The stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG" at the top, "SATUAN POLISI PAMONDIK SINGKAWANG" around the inner border, and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "PILIPUS S.H., M.Si." is printed in a standard font.

PILIPUS S.H., M.Si.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI
 PAMONG PRAJA KOTA SINGKAWANG
 NOMOR 100.3.3 /21/ SET.01 / 2024
 TENTANG
 PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG
 DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN SATUAN
 POLISI PAMONG PRAJA
 TANGGAL 31 JANUARI 2024

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
1. Data Identitas Pribadi ASN.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h.	Penyalahgunaan identitas oleh pihak tertentu	Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas	Selama masih dibutuhkan
2. Identitas Pelapor terhadap gangguan Trantibum Linmas dan isi Laporan Layanan.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h.	Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas	Selama masih dibutuhkan
3. Identitas Pihak yang ditertibkan.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h.	Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas	Selama masih dibutuhkan

4. Username dan Pasword Admin Aplikasi.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h.	Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	Melindungi aplikasi/system dari hacker	Selama masih dibutuhkan
5. Data Rekaman CCTV.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1.	Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	Mencegah penyalahgunaan dokumen untuk kepentingan pihak tertentu	Atas dasar surat Permintaan dan sifatnya ketat dan terbatas
6. Semua Dokumen transaksi Keuangan.	- Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan. - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf I dan J.	Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	Mencegah penyalahgunaan dokumen untuk kepentingan pihak tertentu	Tahun Berjalan
7. Surat Rahasia.	- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i dan j	Menggangu kebijakan pemerintah/pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan	Tidak Terbatas
8. Semua Dokumen Penerbitan SP2D tahun berjalan dan belum final (belanja Operasi, Belanja Modal, Hibah, Bantuan Keuangan, Belanja tidak terduga, dll).	- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i dan j.	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum diverifikasi atau diaudit

<p>9. Kode Akses Elektronik dan User akses / password.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b, i dan j 	<p>Penyalahgunaan hak akses oleh pihak tertentu</p>	<p>Melindungi aplikasi/sistem dari perestroban oleh pihak tertentu</p>	<p>Selama masih dibutuhkan</p>
<p>10. Dokumen Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah yang sifatnya rahasia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i dan j 	<p>Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu</p>	<p>Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas</p>	<p>Tidak Terbatas, Atas Dasar Surat Permintaan dan Bersifat Ketat Serta Terbatas</p>
<p>11. Disposisi surat pimpinan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i dan j 	<p>Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan</p>	<p>Mengamankan proses penyusunan kebijakan</p>	<p>Selama belum ada tindak lanjut dari OPD pengolah surat</p>
<p>12. Notulen, Memo, dan atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya rahasia.</p>	<p>Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i</p>	<p>Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan</p>	<p>Mengamankan proses penyusunan kebijakan</p>	<p>Tidak terbatas kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan</p>
<p>13. Strategi Pengawasan dan Pimpinan.</p>	<p>Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a</p>	<p>Dapat membahayakan Pejabat daerah</p>	<p>Melindungi pejabat daerah dari pelaku kejahatan</p>	<p>Sampai Batas waktu yang ditentukan</p>

14. Rencana Operasi Pernerbitan.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai Batas waktu yang ditentukan
15. Proses atau Laporan Penyidikan dan Penindakan yang masih berjalan.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c	Dapat menghambat proses penyidikan dan penyelidikan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Atas dasar surat Permintaan dan sifatnya ketat dan terbatas
16. Dokumentasi Korban Konflik Sosial, Bencana Kebakaran, Operasi Penertiban.	- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Undang Undang ITE Pasal 27 ayat 1	Aspek privasi dan tidak menunjukkan rasa kemanusiaan	Melindungi Privasi Korban	Tidak terbatas
17. Data Pribadi Target Operasi.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai Batas waktu yang ditentukan
18. Pengamanan Khusus Terkait Situasi yang memerlukan pengamanan ekstra.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai Batas waktu yang ditentukan
19. Deteksi Dini Titik Kerawanan.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai Batas waktu yang ditentukan

20. Identitas Pribadi Petugas Operasi	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Petugas dari Kejahatan Pihak Tertentu	Tidak Terbatas, Atas Dasar Surat Permintaan dan Bersifat Ketat Serta Terbatas
21. Alat Bukti Kasus.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai Batas waktu yang ditentukan

KEPALA SATUAN



PILIPDS, S.H., M.Si.